

Joel

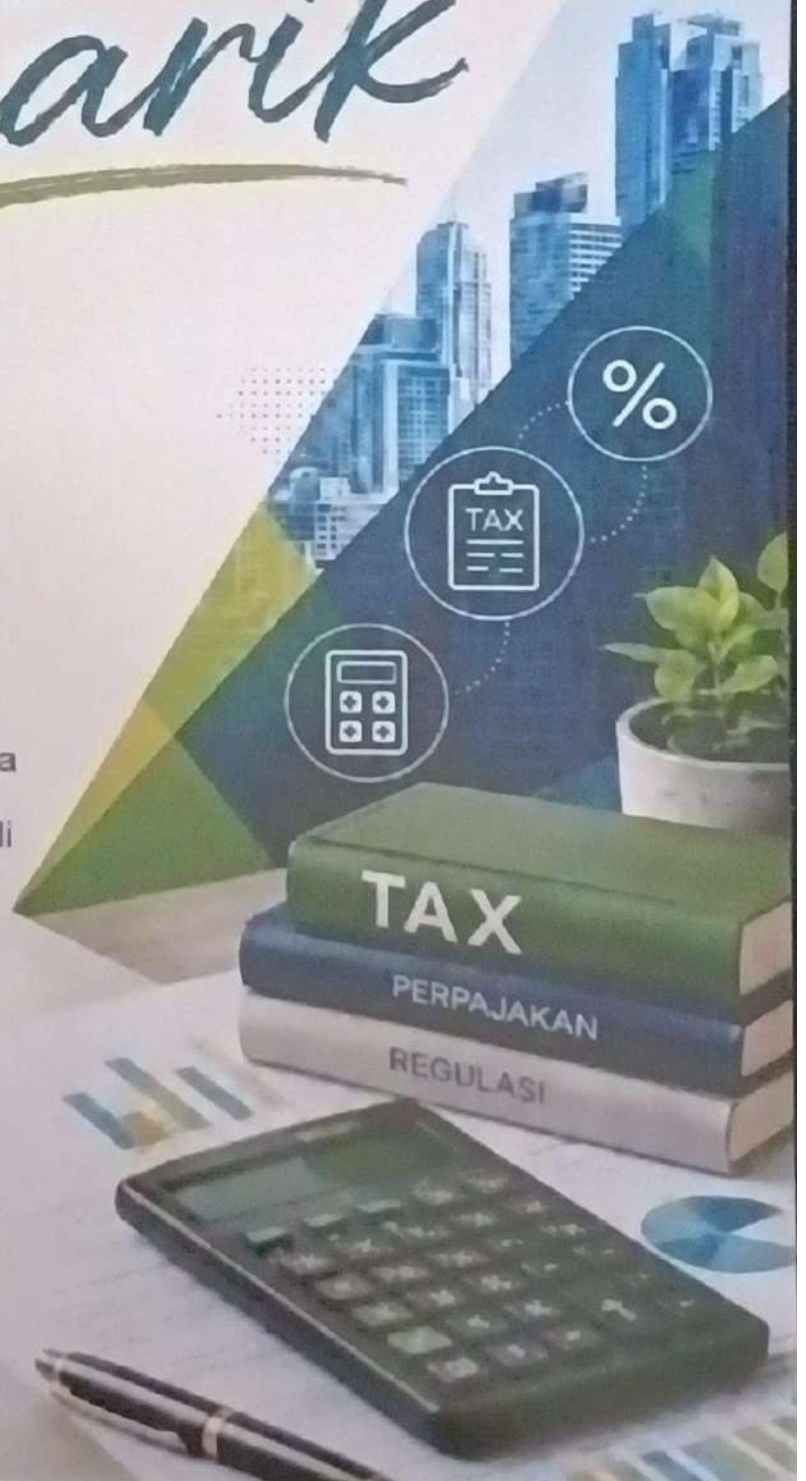
PAJAK

ITU

Menarik

-  Tutty Nuryati
-  Meco Sitardja
-  Vianty Adella Santo
-  Agustine Dwianika
-  Budi Kurniawan
-  Made Mega Mareo Devi
-  Elfina Astrella Sambuaga
-  Yohanes Mardinata Rusli
-  Uswatun Khasanah
-  Nurlis
-  Hendro Lukman
-  Vivi Adeyani Tandean

Editor: Ahalik



Joel

PAJAK ITU MENARIK

Tutty Nuryati
Meco Sitardja
Vianty Adella Santo
Agustine Dwianika
Budi Kurniawan
Made Mega Mareo Devi
Elfina Astrella Sambuaga
Yohanes Mardinata Rusli
Uswatun Khasanah
Nurlis
Hendro Lukman
Vivi Adeyani Tandean

Editor: Ahalik

Pajak Itu Menarik

Tutty Nuryati
Meco Sitardja
Vianty Adella Santo
Agustine Dwianika
Budi Kurniawan
Made Mega Mareo Devi
Elfina Astrella Sambuaga
Yohanes Mardinata Rusli
Uswatun Khasanah
Nurlis
Hendro Lukman
Vivi Adeyani Tandean

ISBN: 978-634-97240-2-9

Editor: Ahalik

Penyelaras Akhir: Saptono Raharjo

Penata letak: Yan Seran

Desain kover: Yan Seran

©2026, Joel Berkat Kreasi Indonesia

Jl. Pluit Raya No.133 Ruko Blok A8, Penjaringan

Pluit - Jakarta Utara 14440

Diterbitkan pertama kali oleh

Penerbit Joel Berkat Kreasi Indonesia

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

@Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Diterbitkan oleh Joel Berkat Kreasi Indonesia
Jakarta, Juli 2026

Daftar Isi

Sanwacana	Vii
BAB 1 MENGAPA PAJAK ITU PENTING DAN MENGIKAT	1
Meco Sitardja	
A. Pendahuluan dan Sejarah Pemungutan Pajak	1
B. Definisi Pajak dan Kedudukan Yuridis Konstitusional	2
C. Fungsi Pajak dalam Pembangunan Nasional	4
D. Signifikansi Pajak dan Dampak Sektorial Terhadap Perekonomian	5
E. Pembayaran Pajak sebagai Perwujudan Upaya Bela Negara	8
Daftar Pustaka	12
 BAB 2 PAJAK DALAM GENGAMAN: MEMBEDAH WAJAH BARU	
ATURAN PERPAJAKAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG HPP ..	14
Vianty Adella Santo	
A. Pendahuluan dan Urgensi Perubahan Aturan Pajak	14
B. Integrasi Nomor Identitas Fiskal (NIK sebagai NPWP)	16
C. Hak, Kewajiban, dan Pelaporan Administrasi Perpajakan	17
D. Kebijakan Sanksi, PPS, dan Asas Keadilan Pasca UU HPP	19
E. Insentif Kebijakan Bagi Pelaku UMKM	22
F. Digitalisasi, Penegakan Hukum, dan Penutup	22
Daftar Pustaka	24
 BAB 3 PPh 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN	
PEKERJAAN	25
Agustine Dwianika	
A. Konsep Dasar, Ruang Lingkup, dan Kerangka Regulasi PPh 21	25
B. Mekanisme Perhitungan PPh 21 (PTKP, Tarif, dan Simulasi)	33
C. Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 21	38
D. Studi Kasus, Tren Digitalisasi Payroll, dan Implikasi Kebijakan	41
Daftar Pustaka	44
 BAB 4 PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN DARI PEKERJA BEBAS	45
Tutty Nuryati	
A. Pendahuluan	45
B. Konsep dan Karakteristik Pekerja Bebas dalam Perpektif Pepajakan ...	46
C. Mekanisme Pengenaan PPh Pasal 21 atas Pekerja Bebas	50

D. Permasalahan dalam Implementasi	59
Daftar Pustaka	61
BAB 5 PPh PASAL 21 DALAM KEGIATAN USAHA	62
Budi Kurniawan	
A. Daftar Peraturan Terkait	62
B. Glosarium Istilah Perpajakan	63
C. Pengertian dan Ruang Lingkup Kegiatan Usaha	66
D. Posisi PPh Pasal 21 dalam Konteks Kegiatan Usaha	67
E. Tiga Mekanisme Penghitungan PPh atas Laba Kegiatan Usaha	68
F. Kewajiban sebagai Pihak yang Dipotong PPh Pasal 21 oleh Pihak Lain	71
G. Kewajiban sebagai Pemotong PPh Pasal 21 (Pemberi Kerja)	74
H. Interaksi dengan Pemungutan PPh Lain (Kredit Pajak)	78
I. Kewajiban Administrasi dan Pelaporan	78
J. Matriks Ringkasan	80
Latihan Soal Komprehensif	82
Kunci Jawaban dan Pembahasan Lengkap	90
Daftar Pustaka	96
BAB 6 NPPN: PENGERTIAN, MANFAAT, PENDAFTARAN, DAN APLIKASINYA	99
Made Mega Mareo Devi	
A. Daftar Peraturan Terkait	99
B. Glosarium Istilah Perpajakan	101
C. Pengertian NPPN	103
D. Dasar Hukum NPPN	103
E. Syarat, Kriteria, dan Manfaat NPPN	104
F. Mega sebagai Pihak yang Dipotong PPh Pasal 21 oleh Pihak Lain	105
G. Pendaftaran dan Pemberitahuan Penggunaan NPPN	107
H. Pengelompokan Persentase Norma	107
I. Cara Menghitung PPh dengan NPPN	108
J. Kewajiban Pencatatan dan Pelaporan	110
K. Pengaruh PP No. 20 Tahun 2026 terhadap Pengguna NPPN	111
L. Matriks Ringkasan	112
Latihan Soal Komprehensif	114
Kunci Jawaban dan Pembahasan Lengkap	121
Daftar Pustaka	125

BAB 7 PPh PASAL 22	128
Elina Astrella Sambuaga	
A. Daftar Peraturan Terkait	128
B. Glosarium Istilah Perpajakan	129
C. Pengertian dan Dasar Hukum	131
D. Pihak Pemungut PPh Pasal 22	132
E. Objek PPh Pasal 22	133
F. Tarif PPh Pasal 22	134
G. Elina sebagai Pihak yang Dipungut PPh Pasal 22	135
H. Surat Keterangan Bagi WP PPh Final UMKM dan Pengaruh PP 20/2026	136
I. Saat Terutang PPh Pasal 22	137
J. Sifat Pemungutan: Final dan Tidak Final	138
K. Penyetoran dan Pelaporan	139
L. Matriks Ringkasan	140
Latihan Soal Komprehensif	142
Kunci Jawaban dan Pembahasan Lengkap	149
Daftar Pustaka	154

BAB 8 PPh 23 DAN PPh FINAL 157
Yohanes Mardinata Rusli

A. Pendahuluan—Dua Sahabat Bisnis yang Sering Disalahpahami	157
B. Konsep dan Karakteristik PPh Pasal 23	158
C. Objek, Subjek, dan Tarif PPh Pasal 23	161
D. Konsep dan Karakteristik PPh Final	164
E. Objek, Subjek, dan Tarif PPh Final	166
F. Perbandingan PPh 23 dan PPh Final	168
G. Kesimpulan	172
Daftar Pustaka	174

**BAB 9 PENGUSAHA KENA PAJAK: DAFTAR DULU,
RAIH MANFAAT KEMUDIAN** 175
Uswatun Khasanah

A. Mengapa Registrasi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Diperlukan	175
B. Siapa Pengusaha Kena Pajak (PKP)	177
C. Bagaimana Pendaftaran Pengusaha Kena Pajak (PKP)	179
D. Keuntungan Menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)	182
Daftar Pustaka	187

**BAB 10 PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 24: MEKANISME
PENGKREDITAN PAJAK LUAR NEGERI BERDASARKAN PRINSIP
ORDINARY CREDIT METHOD 189**

Nurlis

A. Landasan Hukum dan Prinsip Dasar	189
B. Subjek dan Objek PPh 24	190
C. Ketentuan Penggabungan Penghasilan	191
D. Tata Cara Perhitungan Batas Maksimum Kredit Pajak (BMKP)	192
E. Perlakuan Rugi dari Luar Negeri	193
F. Contoh Kasus Komprehensif	193
G. Mekanisme Administratif dan Pelaporan	196
Daftar Pustaka	197

**BAB 11 PEMAHAMAN DAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 BAGI WAJIB PAJAK NON-UMKM 198**

Hendro Lukman

A. Pendahuluan	198
B. Landasan Hukum	200
C. Mekanisme Penghitungan Kewajiban Pajak	202
D. Penutup	213
Daftar Pustaka	214

BAB 12 PPh 26 215

Vivi Adeyani Tandean

A. Konsep Dasar Pajak Penghasilan Pasal 26	217
B. Transaksi yang Menjadi Objek PPh Pasal 26	219
C. Pihak yang Terlibat dalam Pemotongan PPh Pasal 26	220
D. Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 26	221
E. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26	223
F. Perlakuan Akuntansi atas PPh Pasal 26	224
G. Penerapan PPh Pasal 26 dalam Praktik Perusahaan	225
H. Kesalahan Umum dalam Penerapan PPh Pasal 26	227
I. Ringkasan Bab	229
J. Latihan Soal	230
Daftar Pustaka	236

Tentang Penulis	238
Tentang Editor	251

Bab 11

Pemahaman dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 bagi Wajib Pajak Non-UMKM

Hendro Lukman
Universitas Tarumanegara

A. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan pajak pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam bentuk negara maupun kerajaan. Praktik pemungutan pajak sendiri telah dikenal sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Pada masa kerajaan, pungutan tersebut dikenal sebagai upeti, yaitu pemberian rakyat kepada penguasa yang dapat berupa uang maupun barang, seperti emas, hasil bumi, dan berbagai komoditas lainnya. Upeti yang terkumpul digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, memenuhi kebutuhan kerajaan, serta mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Pada masa tersebut, pembangunan umumnya diarahkan pada penyediaan benteng pertahanan, sarana keamanan, dan persenjataan.

Dalam perkembangan selanjutnya, pajak tetap menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara di berbagai negara. Namun demikian, tidak semua negara menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan utama. Beberapa negara memperoleh sebagian besar pendapatannya dari pengelolaan dan eksplorasi sumber daya alam yang dilakukan oleh pemerintah, baik secara langsung maupun melalui badan usaha milik negara (BUMN). Keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya alam tersebut kemudian menjadi sumber penerimaan negara

sehingga beban pajak yang ditanggung masyarakat relatif lebih rendah. Kondisi demikian dapat dijumpai, antara lain, di Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, Brunei Darussalam, Monako, dan Bahama.

Meskipun memiliki karakteristik penerimaan negara yang berbeda, masyarakat di negara-negara tersebut tetap memberikan kontribusi kepada negara melalui sistem perpajakan atau berbagai bentuk pungutan lainnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah masing-masing.

Berbeda dengan negara-negara yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap penerimaan dari sumber daya alam, Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penerimaan negaranya bersumber dari sektor perpajakan. Penerimaan pajak tersebut berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan, baik yang berasal dari sektor swasta maupun badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Kontribusi penerimaan perpajakan terhadap total penerimaan negara berada pada kisaran 65%–85%. Sebagai gambaran, kontribusi penerimaan perpajakan tercatat sekitar 75,7% pada tahun 2020, meningkat menjadi 79,5% pada tahun 2021, sebesar 73,3% pada tahun 2022, sekitar 68% pada tahun 2024, dan sekitar 70% pada tahun 2025. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa pajak memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, pemerintah secara berkelanjutan berupaya mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan tersebut, sistem perpajakan nasional menerapkan *self-assessment system*. Sistem ini menempatkan Wajib Pajak sebagai pihak yang memiliki peran aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan menuntut adanya tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Melalui sistem tersebut, Wajib Pajak diberikan kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang menjadi kewajibannya. Namun, apabila kewajiban pajak dipenuhi sekaligus pada akhir tahun pajak,

kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan terhadap likuiditas (*cash flow shock*), baik bagi pelaku usaha maupun individu.

Untuk memitigasi risiko tersebut, hukum positif perpajakan Indonesia menerapkan mekanisme *tax credit system* atau Sistem Kredit Pajak yang berlangsung sepanjang tahun pajak. Esensi mekanisme ini antara lain tercermin dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran angsuran pajak secara bulanan. Pada akhir tahun pajak, akumulasi angsuran tersebut, bersama dengan pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga, diperhitungkan sebagai kredit pajak untuk mengurangi total Pajak Penghasilan (PPh) terutang dalam satu tahun pajak. Apabila masih terdapat kekurangan pembayaran akibat perbedaan antara proyeksi angsuran dan realisasi laba fiskal, sisa kekurangan tersebut pada dasarnya merupakan PPh Pasal 29 yang wajib dilunasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

B. Landasan Hukum

Dinamika regulasi perpajakan pascareformasi, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), telah membawa perubahan mendasar terhadap sejumlah aspek penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Perubahan tersebut mencakup, antara lain, penyesuaian lapisan tarif (*bracket*) Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi serta penegasan pengaturan tarif bagi Wajib Pajak Badan. Oleh karena itu, pemahaman yang mutakhir dan komprehensif mengenai keterkaitan antara teori akuntansi komersial, ketentuan hukum pajak formal, dan penerapan penghitungan matematis menjadi sangat penting. Pemahaman tersebut diperlukan untuk meminimalkan kesalahan dalam melakukan estimasi pajak yang berpotensi menimbulkan sanksi administrasi berupa denda maupun risiko pemeriksaan pajak (*tax audit*).

Penghitungan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Adapun landasan hukum yang menjadi acuan utama adalah sebagai berikut.

Undang-Undang (Statute Law)

Undang-Undang Pajak Penghasilan:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut yang berkaitan dengan penghitungan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 meliputi:

- 1) Pasal 17, yang mengatur tarif pajak progresif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi serta tarif proporsional tunggal bagi Wajib Pajak Badan.
- 2) Pasal 25, yang mengatur dasar hukum, substansi, dan metode penghitungan angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan.
- 3) Pasal 28, yang mengatur komponen-komponen kredit pajak yang dapat diperhitungkan secara sah sebagai pengurang PPh terutang.
- 4) Pasal 29, yang mengatur kewajiban pelunasan atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang pada akhir tahun pajak sebelum penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

b. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU HPP. Ketentuan yang relevan dalam konteks pembayaran dan pelunasan kewajiban perpajakan antara lain:

- 1) Pasal 9, yang mengatur batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak.
- 2) Pasal 13 dan Pasal 14, yang mengatur ketentuan mengenai sanksi administrasi berupa bunga atas kekurangan pembayaran

pajak maupun keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pajak.

2. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan

Selain ketentuan yang diatur dalam undang-undang, penghitungan dan pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 juga mengacu pada berbagai peraturan pelaksana, antara lain sebagai berikut.

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Regulasi ini memberikan penegasan mengenai berbagai ketentuan, termasuk pengaturan terkait natura dan/atau kenikmatan, batasan peredaran bruto tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM, serta sejumlah ketentuan teknis sebagai bagian dari pelaksanaan UU HPP.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Harus Membuat Laporan Keuangan Berkala.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak..

C. Mekanisme Penghitungan Kewajiban Pajak

1. Koreksi Fiskal

Setiap kegiatan usaha pada dasarnya ditujukan untuk menghasilkan laba, yaitu selisih lebih antara pendapatan atau penjualan dan beban atau biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode tertentu. Dalam menentukan besarnya laba, orang pribadi maupun badan usaha umumnya berpedoman pada standar dan prinsip pencatatan akuntansi yang berlaku. Namun, ketentuan dalam standar akuntansi tidak selalu sejalan dengan peraturan perpajakan sebagaimana diatur dalam undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya.

Laba yang disajikan dalam laporan keuangan komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada dasarnya mencerminkan kinerja ekonomi suatu entitas. Untuk kepentingan perpajakan, laba tersebut perlu disesuaikan melalui proses rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal. Penyesuaian ini dilakukan karena terdapat perbedaan pengakuan antara ketentuan akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), baik yang bersifat perbedaan waktu (*temporary difference*) maupun perbedaan tetap (*permanent difference*).

Secara umum, koreksi fiskal yang timbul akibat perbedaan antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut.

a. Koreksi Fiskal Positif

Koreksi fiskal positif merupakan penyesuaian yang mengakibatkan meningkatnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehingga pada akhirnya dapat memperbesar jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terutang. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU PPh, beberapa pos yang pada prinsipnya memerlukan koreksi fiskal positif antara lain sebagai berikut:

- pembagian laba dalam bentuk apa pun, termasuk dividen yang diberikan kepada pemegang saham;
- biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang memperoleh perlakuan khusus sesuai dengan ketentuan perpajakan, seperti bank atau perusahaan sewa guna usaha;
- premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan asuransi jiwa yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali premi tersebut dibayarkan oleh pemberi kerja dan diperhitungkan sebagai objek PPh Pasal 21 bagi karyawan;

- pengeluaran berupa natura atau kenikmatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagai biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dan peraturan menteri keuangan sebagai peraturan pelaksanaannya;
- pembayaran kepada pemegang saham yang memiliki hubungan istimewa dalam jumlah yang melebihi batas kewajaran;
- sumbangan atau pemberian tertentu, kecuali sumbangan untuk penanggulangan bencana nasional, kegiatan penelitian dan pengembangan, fasilitas pendidikan, serta pembangunan infrastruktur sosial yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah; dan
- Pajak Penghasilan serta sanksi administrasi perpajakan berupa denda, bunga, dan kenaikan.

b. Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi fiskal negatif merupakan penyesuaian yang menyebabkan penurunan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehingga jumlah PPh terutang menjadi lebih kecil. Koreksi ini dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:

- penghasilan yang telah dikenai PPh bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh, seperti bunga deposito, penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, serta keuntungan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Penghasilan tersebut dikeluarkan dari perhitungan PPh terutang pada akhir tahun karena kewajiban pajaknya telah diselesaikan pada masa berjalan;
- penghasilan yang bukan merupakan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh, seperti dividen yang diterima oleh badan usaha dalam negeri sepanjang memenuhi ketentuan mengenai investasi atau kepemilikan tertentu setelah berlakunya UU HPP, serta bantuan atau hibah yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perpajakan; dan

- perbedaan metode atau penghitungan penyusutan antara akuntansi komersial dan fiskal, khususnya apabila beban penyusutan berdasarkan ketentuan fiskal lebih besar daripada beban penyusutan secara komersial akibat perbedaan dalam penentuan kelompok dan masa manfaat aset tetap.

2. Tarif Pajak Penghasilan

Selain melakukan penyesuaian terhadap penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib pajak juga perlu memperhatikan besaran tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku. Tarif pajak serta besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dapat mengalami perubahan seiring dengan kondisi dan perkembangan perekonomian negara. Perubahan tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap penghitungan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29, mengingat besarnya pajak terutang ditentukan berdasarkan tarif yang berlaku atas Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP pada dasarnya merupakan penghasilan yang telah dikurangi dengan PTKP sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Adapun tarif Pajak Penghasilan yang berlaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan saat ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, adalah sebagai berikut:

a. Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh yang berlaku bagi PKP:

- Rp 0 sampai dengan Rp60.000.000,00, Tarif PPh sebesar 5%;
- Lebih dari Rp60.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00, tarif 15%;
- Lebih dari Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00, tarif 25 %;
- Lebih dari RP500.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00, tarif 30 %;
- Lebih dari Rp5.0000.0000.000,00, tarif 35%.

Sementara Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku sebagai berikut:

- PTKP untuk diri Wajib Pajak sebesar Rp54.000.000,00 setahun.
- Tambahan PTKP sebesar Rp4.500.000,00 untuk Wajib Pajak yang berstatus kawin.
- Tambahan PTKP sebesar Rp4.500.000,00 untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang.

b. Tarif Wajib Pajak Badan

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh jo. UU HPP, tarif Pajak Penghasilan yang berlaku bagi Wajib Pajak Badan (WPB) dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) ditetapkan sebagai tarif tunggal sebesar 22%. Namun bagi WPB dalam negeri dengan peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (menjadi 11%) yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00.

3. Formulasi Rumus PPh Pasal 29 dan PPh Pasal 25

Penghitungan pajak pada akhir tahun dapat berstatus Kurang Bayar (KB) yang diatur dalam Undang-Undang PPh Pasal 29 dan Lebih Bayar (LB) yang diatur dalam PPh Pasal 28. Kurang bayar dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagi WPOP

1. $PKP = \text{Laba}\backslash\text{Komersial} \pm \text{Koreksi}\backslash\text{Fiskal} - \text{PTKP}$
2. $\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak (Pasal 17)} \times PKP$
3. $\text{Total Kredit Pajak} = \text{PPh Pasal 21} + \text{PP Pasal 22} + \text{PPh Pasal 23} + \text{PP Pasal 24} + \sum \text{PP Pasal 25 (masa Januari sampai Desember)}$
- 4a. $\text{Pajak Pasal 29 (KB yang harus dibayar)} = \text{Pajak Terutang} - \text{Total Kredit Pajak (selisih positif)}$

- 4b. Pajak Pasal 28 (LB) = Pajak Terutang – Total Kredit Pajak (selisih negatif).

Bila terjadi LB, dapat mengajukan restitusi setelah proses pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak

5. Pajak Pasal 25 per bulan (cicilan pajak tahun berikutnya)

$$\text{PPh Pasal 25} = \frac{\text{PPh Terutang (t-1)} - \text{PPh Pasal 22} - \text{PPh Pasal 23} - \text{PPh Pasal 24}}{12}$$

b. Bagi WPB

1. PKP = Laba\Komersial $\pm$ Koreksi\ Fiskal – PTKP
2. Pajak Terutang = Tarif pajak (22%) x PKP
3. Total Kredit Pajak = PP Pasal 22 + PPh Pasal 23 + PP Pasal 24 + $\sum$ PP Pasal 25 (masa Januari sampai Desember)
- 4a. Pajak Pasal 29 (KB yang harus dibayar) = Pajak Terutang – Total Kredit Pajak (selisih positif)
- 4b. Pajak Pasal 28 (LB) = Pajak Terutang – Total Kredit Pajak (selisih negatif).

Bila terjadi LB, dapat mengajukan restitusi setelah proses pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak

5. Pajak Pasal 25 per bulan (cicilan pajak tahun berikutnya)

$$\text{PPh Pasal 25} = \frac{\text{PPh Terutang (t-1)} - \text{PPh Pasal 22} - \text{PPh Pasal 23} - \text{PPh Pasal 24}}{12}$$

Bagi wajib pajak baru yang belum mengetahui berapa laba tahun berjalan (tahun pajak) dan akumulasi kredit pajak, PP Pasal 25 umumnya ditetapkan sebesar Rp0,00 (Nihil) per bulan, kecuali untuk WP Baru dengan kriteria tertentu (seperti WP Baru Cabang, WP Baru hasil restrukturisasi, atau WP Baru yang bergerak di sektor tertentu usaha tertentu).

Untuk memudahkan implementasi penghitungan PPh Pasal 29 dan PP Pasal 25, di bawah ini disajikan contoh penghitungan sebagai berikut:

a. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Tuan A dengan status K/2 (artinya menikah dengan 2 tanggungan anak) merupakan pengusaha garmen di Jakarta. Tuan A menyelenggarakan pembukuan secara taat asas. Laporan Laba Rugi komersial tahun Buku 2025 menunjukkan laba bersih sebesar Rp1.250.000.000,00.

Setelah dilakukan penelaahan dokumen, ditemukan beberapa informasi fiskal untuk disesuaikan, sebagai berikut:

1. Dalam biaya operasional, terdapat biaya sumbangan perayaan HUT wilayah setempat sebesar Rp25.000.000,00 (tidak memenuhi kualifikasi sumbangan nasional UU PPh).
2. Terdapat biaya sanksi administrasi berupa denda pajak sebesar Rp15.000.000,00.
3. Penghasilan bunga deposito sebesar Rp40.000.000,00 (telah dipotong PPh Final 20% oleh bank).

Data Kredit Pajak sepanjang tahun berjalan 2025:

- PPh Pasal 22 (Pemungutan atas impor barang): Rp35.000.000,00
- PPh Pasal 23 (Potongan atas sewa kendaraan): Rp10.000.000,00
- Angsuran PPh Pasal 25 yang telah dibayar sendiri (Januari s.d. Desember 2025): Rp15.000.000,00 per bulan (Total = Rp180.000.000,00).

Solusinya:

1. Lakukan Rekonsiliasi Pajak, sebagai berikut:

Rekonsiliasi Fiskal (Dalam Rp)

Keterangan	Nilai Komersil	Koreksi +	Koreksi -	Nilai Fiskal
Laba Komersil	1.250.000.000			
1. Sumbangan		25.000.000		1.275.000.000
2. Sanksi Denda Pajak		15.000.000		1.590.000.000
3. Bunga Depo			40.000.000	1.250.000.000
Pendapatan neto				1.250.000.000

2. Penghitungan PKP

PTKP Tuan A	Rp54.000.000
PTKP Istri (status K)	Rp4.500.000
PTKP Tanggungan (2 tanggungan)	<u>Rp9.000.000</u> (2 x Rp4.500.000)
Total PTKP	Rp67.500.000
Penghasilan neto (nilai fiskal)	<u>Rp1.250.000.000</u>
Penghasilan kena pajak (PKP)	Rp1.182.500.000

3. Perhitungan Pajak Terutang tahun 2025:

- Lapisan 1: $5\% \times \text{Rp}60.000.000 = \text{Rp}3.000.000$
- Lapisan 2: $15\% \times (\text{Rp}250.000.000 - \text{Rp}60.000.000) = \text{Rp}28.500.000$
- Lapisan 3: $25\% \times (\text{Rp}500.000.000 - \text{Rp}250.000.000) = \text{Rp}62.500.000$
- Lapisan 4: $30\% \times (\text{Rp}1.182.500.000 - \text{Rp}500.000.000) = \text{Rp}204.750.000$

Total Pajak Terutang Tahun 2025 = Rp298.000.000

4. Perhitungan Pajak Terutang pada akhir tahun 2025 (PPh Pasal 29)

- Pajak terutang tahun 2025 = Rp298.000.000
- Kredit pajak dari pihak ketiga
 - PPh Pasal 22 = (Rp35.000.000)
 - PPh Pasal 23 = (Rp10.000.000)
- Kredit pajak dibayar sendiri
 - PPh Pasal 25 (Januari sampai Desember 2025) = (Rp180.000.000)

Pajak Penghasilan Kurang Bayar (PPh Pasal 29) = Rp73.500.000

5. Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2026

Pajak tahun 2025 – Kredit pajak

$$\text{Dasar Penghitungan} = \frac{\text{---}}{12} =$$

$$= \frac{298.700.00 - (\text{Rp}35.000.000 - \text{Rp}10.000.000)}{12}$$

$$= \text{Rp}21.145.833 \text{ per bulan}$$

b. Wajib Pajak Badan (WPB)

PT Aman merupakan perusahaan pabrikan berskala menengah. Data peredaran bruto (omzet) pada laporan komersial tahun 2025 berjumlah Rp28.000.000.000,00 dengan Laba Bersih Komersial sebelum pajak sebesar Rp3.400.000.000,00. Hasil identifikasi koreksi fiskal mengungkapkan data di bawah ini:

1. Pengeluaran natura penyediaan fasilitas perumahan direksi (nondarah terpencil) sebesar Rp120.000.000,00 dihargai sebagai biaya dalam laporan komersial → Koreksi Positif.
2. Penyusutan komersial aktiva tetap sebesar Rp300.000.000,00, sedangkan berdasarkan tabel masa manfaat perpajakan (fiskal), nilai penyusutan yang diperbolehkan adalah Rp380.000.000,00 (Koreksi Negatif).

Rincian Transaksi Kredit Pajak Pihak Ketiga dan Setoran Sendiri sepanjang tahun 2025:

- PPh Pasal 22 Impor yang dipungut Ditjen Bea Cukai: Rp80.000.000,00
- PPh Pasal 23 yang dipotong pelanggan atas jasa manajemen: Rp45.000.000,00
- Angsuran PPh Pasal 25 yang disetor sendiri setiap bulan pada tahun 2025: Rp20.000.000,00 per bulan (Total setoran setahun = Rp240.000.000,00)

Solusi:

1. Rekonsiliasi Fiskal tahun 2025:

• Laba Bersih Komersial	= Rp3.400.000.000
• Koreksi Fiskal Positif (Fasilitas Perumahan)	= Rp120.000.000
• Koreksi Fiskal Negatif (Selisih Penyusutan)	= <u>(Rp80.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Badan	= Rp3.440.000.000

2. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP)

PT Aman memiliki omzet Rp28.000.000.000,00, pada posisi rentang Rp4.800.000.000,00 sampai Rp50.000.000.000,00 maka PT Aman mendapat fasilitas pengurangan tarif 50% (Fasilitas Tarif Pasal 31E UU PPh)

$$\begin{aligned}\text{Bagian PKP yang Mendapatkan Fasilitas} &= \frac{\text{Rp4.800.000.000}}{\text{Omzet}} \times \text{Total PKP} \\ &= \frac{\text{Rp4.800.000}}{\text{Rp28.000.000.000}} \times \text{Rp3.440.000.000} \\ &= \text{Rp 589.714.286}\end{aligned}$$

- Bagian PKP yang Tidak Mendapatkan Fasilitas:

$$\text{Rp3.440.000.000} - \text{Rp589.714.286} = \text{Rp2.850.714}$$

3. Perhitungan PPh Terutang PT Aman Tahun 2025

• PPh Terutang Fasilitas: 11% x Rp589.714.286	= Rp64.868.571
• PPh Terutang Nonfasilitas: 22% x Rp2.850.285.714	= <u>Rp 627.062.857</u>
Pajak Terutang Tahun 2025	= Rp 691.931.428

4. Pajak Terutang Akhir Tahun 2025 (PPh Pasal 29)

$$\text{Pajak Terutang Tahun 2025} = \text{Rp 691.931.428}$$

Pengurangan Kredit Pajak:

- PPh Pasal 22 Impor	= (Rp 80.000.000)
- PPh Pasal 23 Bukti Potong	= (Rp 45.000.000)
- Setoran PPh Pasal 25 (Januari sampai Desember 2025)	= <u>(Rp 240.000.000)</u>

$$\text{PPh Pasal 29 (Kurang Baarf Akhir Tahun 2025)} = \text{Rp 326.931.428}$$

5. Penghitungan Cicilan Pajak Tahun 2025 (PPh Pasal 25)

$$\begin{aligned}\text{Dasar Penghitungan} &= \frac{\text{Pajak Tahun 2025} - \text{PP Pasal 22} - \text{PP Pasal 23}}{12} \\ &= \frac{91.931.428 - (\text{Rp}80.000.000 - \text{Rp}45.000.000)}{12} \\ &= \text{Rp } 47.244.286 \text{ per bulan}\end{aligned}$$

Setelah menghitung PPh Pasal 29 dan besarnya angsuran PPh Pasal 25, lakukan pembayaran PPh Pasal 29 melalui bank persepsi, kemudian sampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk Tahun Pajak yang bersangkutan. Berikut tabel batas laporan untuk PPh Pasal 29 dan PPh Pasal 25.

Tabel Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan

Jenis PPh	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
Pasal 29 (WPOP)	Sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi disampaikan (Ambang batas maksimum 31 Maret).	Maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak berjalan (Batas akhir 31 Maret).
Pasal 29 (WPB)	Sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan disampaikan (Ambang batas maksimum 30 April).	Maksimal 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak berjalan (Batas akhir 30 April).
Pasal 25 (Masa Pajak -Bulanan)	Tanggal 15 bulan kalender berikutnya setelah berakhirnya masa pajak terkait.	Berdasarkan PMK 9/2018, jika NTPN telah tervalidasi, WP dibebaskan dari kewajiban lapor SPT Masa PPh 25.

Sumber: Undang-Undang HPP 2017

Apabila Wajib Pajak terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), baik karena kesengajaan maupun kelalaian, dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besaran denda adalah sebagai berikut:

Tabel Sanksi Pembayaran dan Pelaporan

Sanksi/Denda	PPh Pasal 29	Dasar Hukum
Keterlambatan Bayar PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29	Menggunakan tarif bunga pasar yang ditetapkan bulanan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK), ditambah faktor penalti (<i>uplift factor</i>) sebesar 5%, kemudian dibagi 12 bulan. Sanksi ini dikenakan maksimal selama 24 bulan.	Pasal 9 ayat 2A dan 2B Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan
Keterlambatan Laporan SPT PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29	- Denda administrasi tetap sebesar Rp100.000,00 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. - Denda administrasi tetap sebesar Rp1.000.000,00 bagi Wajib Pajak Badan Usaha.	Pasal 7 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan

D. Penutup

Pemahaman yang komprehensif mengenai rekonsiliasi fiskal merupakan prasyarat penting dalam menghasilkan penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) secara akurat. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Pajak Penghasilan (HPP) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022, Wajib Pajak dituntut untuk semakin cermat dalam mengidentifikasi dan melakukan penyesuaian terhadap berbagai komponen biaya, termasuk biaya kedinasan dan biaya yang bersifat personal. Ketelitian tersebut juga diperlukan dalam menerapkan ketentuan tarif progresif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi serta memanfaatkan fasilitas pengurangan tarif yang tersedia bagi Wajib Pajak Badan (WPB). Selain itu, kepatuhan terhadap batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak tidak hanya berperan dalam menghindarkan Wajib Pajak dari sanksi bunga berbasis pasar yang dapat terakumulasi, tetapi juga membantu meminimalkan risiko penetapan pajak secara sepihak melalui penerbitan surat ketetapan pajak oleh otoritas fiskal.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya dalam kerangka *self-assessment system* dan *credit tax system*, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 merupakan dua instrumen fiskal yang memiliki fungsi saling melengkapi. PPh Pasal 25 berperan dalam menjaga likuiditas Wajib Pajak dengan mendistribusikan beban pajak tahunan ke dalam angsuran

bulanan secara teratur. Di sisi lain, PPh Pasal 29 berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang pada akhir tahun pajak untuk melunasi sisa kewajiban perpajakan yang masih terutang berdasarkan pendapatan atau laba fiskal riil yang diperoleh Wajib Pajak. Dengan demikian, kedua ketentuan tersebut tidak hanya mendukung kelancaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tetapi juga mencerminkan prinsip pemungutan pajak yang terukur dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ilyas, W. B., dan Burton, R. (2022). *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kementerian Keuangan RI. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan RI. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Jakarta.
- Lukman, H., Kezia, C., Woen, E. D., & Lie, I. K. (2023). "Pendampingan Wajib Pajak Orang Pribadi Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Dengan E-Filing". *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* Vol. 6, No. 2, 400-408.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan: Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Prasetyo, A., & Wijaya, M. (2022). "Analisis Dampak Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Terhadap Efisiensi Pembayaran PPh Pasal 29 pada Sektor Manufaktur". *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 10(2), 145-162.

Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.

Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Resmi, Siti. (2024). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi 14. Jakarta: Salemba Empat.

Siregar, D. L. (2023). "Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 Atas Perubahan Tarif Pajak Berdasarkan Regulasi Pasca-Pandemi". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial*, 6(1), 89-101.

Suandy, Erly. (2023). *Perencanaan Pajak*. Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.

Wibowo, H., & Setiawan, B. (2024). "Rekonsiliasi Fiskal Atas Biaya Natura Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dan Implikasinya Terhadap PPh Terutang Badan". *Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan*, 14(3), 210-227.